

**PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR**

**KPT Sekretaris KPU Kota Tarakan Nomor 35 Tahun 2025, 6 Halaman.**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2025**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menciptakan administrasi yang tertib penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor dan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor untuk menghasilkan nilai taksiran.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekjen KPU Nomor 1868/HK.03.2/02/2021.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan pembentukan Tim Penaksir Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Bermotor pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2025. Penilaian dilakukan terhadap kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, dengan metode perbandingan data pasar berdasarkan informasi harga dari Basis Data Harga Lelang Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hasil penilaian dituangkan dalam kertas kerja yang berlaku selama enam bulan dan digunakan sebagai dasar dalam proses pemindahtanganan BMN melalui penjualan.

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2025.
- Lampiran 1 Halaman